



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4 / KPTS.07- DPRD/2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Jouncto Pasal 5 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Program Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 65).

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kuningan Nomor : 180/530/Huk tanggal 7 Maret 2022 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kuningan Tahun 2022;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan tentang hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 18 Mei 2022;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 18 Mei 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, berjumlah 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah dengan rincian 4 (empat) buah merupakan Rancangan Peraturan Daerah usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun dan akan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam setiap Caturwulan berdasarkan skala prioritas;

KELIMA : Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu dan atau mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan, DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 18 Mei 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
MUZUL RACHDY

Sesuai dengan aslinya

SEKRETRIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
MOH. NURDIJANTO

NIP. 19670430 200112 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS. 07 – DPRD/2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JUDUL	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2042	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
2.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2021	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
3.	Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2022	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
4.	Raperda tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2023	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
5.	Raperda tentang Pondok Pesantren	DPRD	Inisiatif
6.	Raperda Ketahanan Keluarga	DPRD	Inisiatif

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 18 Mei 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
NUZUL RACHDY

